



PUTUSAN.

NO.124/PID/2016/PT.PLG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erwind Haris Saputra Bin Hazairin;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun/20 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelangi No.11 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016,
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;
6. Hakim, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 ;

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016

;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 10 Agustus 2016 Nomor :133/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 17 Juni 2016 No.Reg. Per : PDM-PDM.Euh.2/PBM-1/06/2016 dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira Pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pelangi No. 11 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Rizky Noviansyah yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di jalan Pelangi Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih akan ada pesta Narkoba setelah mendengar informasi tersebut saksi Rizky Noviansyah menelepon saksi Adrian Dhoni Anugrah selanjutnya saksi Rizky Noviansyah dan saksi Adrian Dhoni Anugrah serta anggota polisi yang lainnya langsung menuju ke jalan pelangi Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sesampainya di jalan tersebut tepatnya di rumah Terdakwa saksi Rizky Noviansyah dan saksi Adrian Dhoni Anugrah melihat saksi Bambang Hermanto sedang duduk di depan rumah Terdakwa lalu saksi Rizky Noviansyah dan saksi Adrian Dhoni Anugrah serta anggota polisi lainnya menghampiri saksi Bambang Hermanto setelah melihat kedatangan dari anggota polisi tersebut saksi Bambang Hermanto langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa merasa curiga lalu saksi Rizky Noviansyah dan saksi Adrian Dhoni Anugrah serta anggota polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Bambang Hermanto serta Terdakwa yang saat itu juga berada di

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di saku celana kiri belakang Terdakwa 1 (satu) buah pirek kaca selanjutnya ketika anggota polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 24 (dua puluh empat) plastik bening yang diduga sisa pemakaian shabu yang berada di dalam lemari kamar Terdakwa juga 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pipet plastik yang terletak di atas bangku di dalam kamar Terdakwa dan ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang-barang yang telah ditemukan tersebut milik Terdakwa yang sudah Terdakwa simpan sejak 1 (satu) bulan yang lalu kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang terletak di lantai pinggir dinding dalam kamar Terdakwa yang dibuang dan diakui milik saksi Bambang Hermanto selanjutnya Terdakwa dan saksi Bambang Hermanto berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 10 ml dan 1 (satu) Sputum injeksi berisi darah dengan volume 5 (lima) ml serta sisa barang bukti tersebut habis dipakai untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 716/NNF/2016 tanggal 16 Maret 2016, yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik Terdakwa tidak mengandung sediaan Narkotika.

Bahwa terhadap 24 (dua puluh empat) plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga shabu dengan berat netto 0,003 (Nol koma nol nol tiga) Gram tersebut setelah dibuka dari plastik tersebut untuk keperluan penelitian laboratorium serta sisa barang bukti tersebut habis dipakai untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 715/NNF/2016 tanggal 16 Maret 2016, yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal - kristal putih jenis shabu-shabu, Bong dan pipet plastik mengandung Metamfetamin positif yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira Pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pelangi No. 11 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap penyalah guna tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--

Bermula ketika Terdakwa sedang berada di rumah lalu datang saksi Bambang Hermanto dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dibawa oleh saksi Bambang Hermanto sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu. Selanjutnya Terdakwa yang telah menyimpan alat hisap shabu langsung menyiapkan alat hisap shabu (bong) yang ada di dalam kamarnya sedangkan saksi Bambang Hermanto duduk di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa kembali menemui saksi Bambang Hermanto dan mengatakan alat untuk menghisap shabu sudah siap untuk dipakai namun saksi Bambang Hermanto meminta Terdakwa untuk menunggu sdr. Bayu. Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Terdakwa sedangkan saksi Bambang Hermanto masih duduk di depan rumah Terdakwa tidak lama kemudian datang anggota polisi menghampiri saksi Bambang Hermanto setelah melihat kedatangan dari anggota polisi tersebut saksi Bambang Hermanto langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa merasa curiga lalu saksi Rizky Noviansyah dan saksi Adrian Dhoni Anugrah serta anggota polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Bambang Hermanto serta Terdakwa yang saat itu juga berada di rumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di saku celana kiri belakang Terdakwa 1 (satu) buah pirek kaca selanjutnya ketika anggota polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 24 (dua puluh empat) plastik bening yang diduga sisa pemakaian shabu yang berada di dalam lemari kamar Terdakwa juga 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah jarum, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah pipet plastik yang terletak di atas bangku di dalam kamar Terdakwa dan ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang-barang yang telah ditemukan tersebut milik Terdakwa yang sudah Terdakwa simpan

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan akan Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pirek kaca lalu pirek kaca tersebut dibakar dan kemudian dihisap oleh Terdakwa.

Bahwa terhadap 24 (dua puluh empat) plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga shabu dengan berat netto 0,003 (Nol koma nol nol tiga) Gram tersebut setelah dibuka dari plastik tersebut untuk keperluan penelitian laboratorium serta sisa barang bukti tersebut habis dipakai untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 715/NNF/2016 tanggal 16 Maret 2016, yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal - kristal putih jenis shabu-shabu, Bong dan pipet plastik mengandung Metamfetamin positif yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 02 Agustus 2016 No. Reg.Perk : PDM-71/PBM-1/Euh.2/06/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan Denda sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,003 gram dan habis dipakai untuk pengujian Laboratorium ;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah pirek kaca ;
 - 3 (tiga) korek api gas ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 3 (tiga) korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Ddua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 15 Agustus 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2016/PN.Pbm,

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 Agustus 2016 , dan telah diberitahukan dan serahkan salinannya kepada Terdakwa tanggal 24 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan, karena terhadap perkara ini terbukti adanya perbuatan pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kedua namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih telah membuktikan Terdakwa melakukan tindak pidana "selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dengan demikian Pengadilan Negeri Prabumulih telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Bahwa dalam putusannya majelis hakim menyatakan perbuatan Terdakwa adalah melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a yang unsur-unsurnya "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
3. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 24 Majelis hakim telah menjelaskan yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15) hal ini sangatlah jelas bahwa penyalahguna adalah suatu tindakan nyata/aktif dari seseorang menggunakan Narkotika.
4. Bahwa dalam pertimbangan hakim pada halaman 26 " Hakim dengan pasti mempertimbangkan, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwabersama saksi Bambang ditangkap ketika Terdakwa baru selesai mempersiapkan alat dan baru akan memakai shabu ,Terdakwa bersama saksi Bambang ditangkap oleh petugas kepolisian, oleh karenanya terhadap Terdakwaoleh Polres Prabumulih telah dilakukan pengambilan sampel urine dan darah, yang kemudian dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistis. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Palembang Nomor LAB : 716/NNF/2016 tanggal 16 Maret 2016 dengan kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 02 pemeriksaan milik tersangka a.n. ERWIND HARIS SAPUTRABin HAZAIRIN tidak mengandung sediaan Narkotika;

5. Bahwa dilihat dari pertimbangan hukum diatas sangatlah jelas Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, sedangkan majelis hakim membuktikan Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a, hal ini menjadi bertentangan antara pertimbangan Hakim dan Pasal yang di buktikan.
6. Bahwa dari fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Rizki Noviansyah dan saksi Adrian Dhoni Anugrah., SH. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB kami dari Tim Sat Reserse Narkoba Polres Prabumulih tiba di lokasi, kemudian saksi bersama rekan Briptu ADRIAN DHONI ANUGRAH turun mendekati rumah Terdakwa. Seakan tahu kedatangan kami adalah dari pihak kepolisian serta merta Terdakwa dan seorang temannya diketahui bernama BAMBANG HERMANTO yang awalnya sedang berada di depan rumah berusaha menghindari diri dan masuk ke dalam rumah Terdakwa. Melihat gelagat demikian segera saksi bersama rekan Briptu ADRIAN DHONI ANUGRAH masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut dan mengamankan keduanya, Bahwa setelah ketua RT setempat yaitu saudara SAMAD Bin MARIMIN dipanggil hadir untuk menyaksikan proses penggeledahan, dari kedua orang tersebut turut diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) korek api gas, Bahwa shabu shabu tersebut belum sempat dipergunakan serta dari keterangan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB usai saksi membeli shabu-shabu dari AAP, saksi langsung menuju ke Jalan Pelangi No.11 RT 01 RW 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih rumah kediaman Terdakwa, setelah saksi meminta Terdakwa menyiapkan peralatan milik Terdakwa yang biasa kami gunakan untuk memakai shabu-shabu, saksi tetap berada di depan rumah Terdakwa sambil menelepon teman saksi bernama BAYU agar segera datang ke rumah Terdakwa bergabung bersama kami menggunakan shabu-shabu, tiba-tiba datang 2 (dua) orang mendekati rumah Terdakwa yang saksi curigai sebagai anggota polisi, lalu saksi masuk ke dalam memberitahukan Terdakwa

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang duduk menunggu di ruang tamu dan Terdakwapun langsung menemui kedua orang tersebut. Saksi bergegas masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung membuang shabu shabu dari genggam tangan saksi di lantai bagian pinggir kamar tersebut, diluar dugaan kedua orang yang kemudian langsung mengaku dari anggota kepolisian seketika itu juga mengamankan saksi dan Terdakwa. Beberapa menit kemudian datanglah anggota polisi yang lain membawa seseorang yang merupakan Ketua RT di lingkungan rumah Terdakwa tinggal, selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT tersebut terhadap Terdakwa dan saksi Bambang dilakukan proses pengeledahan, serta diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 24 (dua puluh empat) lembar plastik bening yang diduga masih ada sisa shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah jarum dan 3 (tiga) korek api gas.

Bahwa dari keterangan saksi Rizki Noviansyah dan saksi Adrian Dhoni Anugrah., SH dan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui memiliki 24 lembar plastik bening yang masih ada sisa shabu, hal ini jika dicermati bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang penyalah guna Narkotika akan tetapi dapat dilihat sebagai pengedar dari Narkotika, sehingga unsur "Percobaan" di sini tidaklah tepat diterapkan untuk diri Terdakwa.

7. Bahwa sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai pengguna narkotika adalah :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari.
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi Positif menggunakan narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Dalam perkara ini Majelis Hakim mengenyampingkan dua kualifikasi yang seharusnya di penuhi dan menjadi kualifikasi yang pasti dalam SEMA no 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yaitu :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik

Karena berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan dalam perkara ini yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 716/NNF/2016 tanggal 16 Maret 2016, yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi *Urine dengan volume 10 ml dan 1 (satu) spuit injeksi berisi darah dengan volume 5 ml tidak mengandung sediaan Narkotika*. dimana alat bukti surat tersebut telah ditandatangani dan di cap oleh pihak yang berwenang sehingga alat bukti Surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 187 KUHAP. apabila Majelis Hakim membuktikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 dengan berdasarkan pada SEMA No. 04 tahun 2010 tersebut maka seharusnya petunjuk dari SEMA No. 04 tahun 2010 harus dipenuhi secara keseluruhan tidak boleh hanya mengambil point yang menguntungkan diri Terdakwa saja.

Bahwa perbuatan Terdakwa selain merusak diri sendiri juga merusak mental generasi penerus bangsa, perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu sama sekali tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku bukanlah merupakan sarana balas dendam, namun sangat diharapkan tercapainya tujuan penjatuhan pidana yaitu membuat jera bagi pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan dalam masyarakat

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Prabumulih Menerima yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN berkenan untuk memutuskan :

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 133/Pid.Sus/2016/PN Pbm tanggal 10 Agustus 2016 baik dari penerapan kualifikasi deliknya maupun berat ringannya hukuman.
3. Menyatakan Terdakwa ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ERWIND HARIS SAPUTRA Bin HAZAIRIN selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 02 Agustus 2016 dengan No Reg Perk : PDM-71/PBM-1/Euh.3/06//2016.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih masing-masing tanggal 22 Agustus 2016 No.133/Pid.Sus/2016/PN.Pbm sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam surat memori bandingnya menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal-hal baru semuanya hanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan Peradilan Tingkat pertama dan semuanya telah

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat oleh Hakim tingkat pertama dan oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 133/Pid.Sus/2016PN.Pbm , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karenanya pertimbangan dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 133/Pid.Sus/2016/PN.Pbm. tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 ayat (1) , ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 133/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 124/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari : Kamis, tanggal 29 September 2016 oleh kami SITI FARIDA MT, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis Hakim dengan MUEFRI, SH.MH dan DR.MULTININGDYAH ELY MARIANI, SH,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 02 September 2016 Nomor : 124/Pen/Pid./2016/PT.Plg., ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis , dengan dibantu oleh DJARWOKO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

SITI FARIDA MT, SH.MH

MUEFRI, SH.MH.

DR.MULTINING DYAH ELY MARIANI, SH,MH.

PANITERA-PENGGANTI,

DJARWOKO, SH.

Hal 13dari 13hal.Put.No.124/PID/2016/PT.PLG.